



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com

Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991

PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN

Nomor : 137/DPMPTSP/PAUD/2022/012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Permohonan dari Sdr. **DAHLIA, S.Pd** tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini “ **KB KASIH SAYANG**”

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis Tim Pengawas Paud dan Dikmas Nomor. 421/Disdikbud – P2D/2022/952 tanggal 11 Agustus 2022 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
6. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penyelenggara : **Yayasan Bukit Lembah Harapan**
NIB : 0236010221644
Alamat Penyelenggara : Jl. Rambutan, Desa/Kelurahan Bukit Lembah Subur, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan
Nama Sekolah : **KB KASIH SAYANG**
Alamat Sekolah : Jl. Rambutan, Desa/Kelurahan Bukit Lembah Subur, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Penanggungjawab : **Dahlia, S.Pd**

Kedua : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku

Ketiga : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada dictum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggarannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dietapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 12 Agustus 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN

BUDI SURLANI, S.Hut, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19701206 199503 1 002

